PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru - guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : dikbud.4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/sg/B/DIKBUD/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS HARAPAN PASEMAH AIR KERUH

MEMBACA :
a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/PAUD TUNAS HARAPAN Desa Air Mayan Kecamatan Pasemah Air Keruh Nomor: 420/ 01/Paud.Tunas Harapan/PAK/DIK/2020 Tanggal 01 Maret 2020
b. Surat Kepala Desa Air Mayan Kecamatan Pasemah Air Keruh Nomor :420/01/Korwil/Pak/Dik /2020 Tanggal 01 Maret 2020.

MENIMBANG :
a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku.
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD

MENGINGAT :
a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
d. Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perarturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Deerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasioanl Kelompok Bermain (PAUD) TUNAS HARAPAN Desa Air Mayan Kecamatan Pasemah Air Keruh dari Tanggal 18 Maret 2020 s/d 18 Maret 2021 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :

a. Nama Lembaga : **PAUD TUNAS HARAPAN**
b. Ketua Pengelola : **YURIDAH**
c. Alamat : Desa Air Mayan Kec. Paiker Kab. Empat lawang

KEDUA : Yayasan Pendidikan **PAUD TUNAS HARAPAN** dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain/ PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA : Apabila ternyata kelompok Bermain/ PAUD dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 18 Maret 2020

KEPALA DINAS

Dra. RITA PURWANINGSIH,MM
Pembina Tk.I
NIP 19680515 199703 2006

Tembusan :
1 Korwil Kec. Paiker
2 Arsip

Dipindai dengan CamScanner